

PERLINDUNGAN DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY

Ria Agustianti

Fakultas Hukum, Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Email : riaagustianti69@gmail.com

ABSTRAK

Bantuan teknologi sangat membantu aktivitas masyarakat termasuk lembaga keuangan, seperti penerapan *Fintech* (*Financial Technology*). *Fintech* memanfaatkan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan teknologi *software*. Seiring perkembangan, *Fintech* mulai berdampak negatif, terutama dari layanan pinjaman uang atau *Fintech Peer to Peer Lending (P2PL)*. menjadi persoalan adalah bagaimanakah perlindungan bagi debitur/nasabah, seperti upaya intimidasi terhadap nasabah yang kesulitan membayar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada data-data sekunder, yang kemudian dianalisa secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan bagi debitur atau nasabah yang merasa dirugikan dapat menempuh 5 (lima) cara, yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK, UU ITE, BI dan Peraturan Pemerintah. Upaya perlindungan dalam UU Perlindungan Konsumen diakomodasi dalam Pasal 4. Upaya OJK, bekerja sama dengan Kominfo dan AFPI yaitu jika ada terjadi intimidasi yang merugikan debitur, maka debitur dapat melakukan laporan pengaduan melalui laman website yang telah diberikan oleh OJK dan AFPI. Debitur juga dapat melaporkan kepada pihak berwenang. Dalam UU ITE dapat dilihat pada Pasal 26 UU ITE. Upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu BI membentuk Bank Indonesia *Fintech Office (BI-FTO)* dan menganjurkan untuk mengikuti peraturan yang ada pada PBI No. 16/8/PBI/2014 dan PBI No 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (*PBI E-Money*).

Kata kunci : *Financial Technology, Perlindungan Hukum, Upaya Debitur*

ABSTRACT

Technology assistance is very helpful for community activities including financial institutions, such as the application of *Fintech* (*Financial Technology*). *Fintech* utilizes technology to improve banking and financial services performed by companies by utilizing software technology. Along with the development, *Fintech* began to have a negative impact, especially from the money loan service or *Fintech Peer to Peer Lending (P2PL)*. the problem is how is the protection for debtors / customers, such as attempts to intimidate customers who have difficulty paying. The method used in this research is normative juridical, namely research based on secondary data, which is then analyzed qualitatively and presented in a qualitative form.

Based on the research results, it can be concluded that protection for debtors or customers who feel disadvantaged can take 5 (five) ways, which are regulated in the Consumer Protection Law, OJK Regulation, ITE Law, BI and Government Regulations. Safeguards in the Consumer Protection Law are

accommodated in Article 4. OJK's efforts, in collaboration with Kominfo and AFPI, are that if there is intimidation that is detrimental to the debtor, the debtor can submit a complaint report through the website page provided by the OJK and AFPI. Debtors can also report to the authorities. The ITE Law can be seen in Article 26 of the ITE Law. Efforts made by Bank Indonesia, namely BI to form the Bank Indonesia Fintech Office (BI-FTO) and recommend to follow the existing regulations in PBI No. 16/8 / PBI / 2014 and PBI No 18/17 / PBI / 2016 concerning Electronic Money (PBI E-Money).

Keywords: Financial Technology, Legal Protection, Debtor Efforts

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan dunia untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang adalah sebuah strategi sistem keuangan. Sebagai perdagangan domestik dan internasional adalah fungsi sistem keuangan, mobilisasi simpanan menjadi sebagai instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dengan pemberi pinjaman. Stabilitas dan pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.

Semakin perkembangan instrumen keuangan sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan itu sendiri, dengan banyaknya variasi instrumen keuangan yang berwujud dalam sistem keuangan baik dibidang perbankan ataupun non perbankan sebagai bukti lembaga keuangan yang ada di Indonesia.

Untuk menunjang pelaksanaan pengembangan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak adalah tujuan keberadaan bank. Sebagai salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan kemudian menyalurkan kepada

masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak adalah merupakan pengertian dari Bank¹. Oleh karena itu, pengelolaan kredit atau pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat penting diperhatikan oleh setiap lembaga keuangan termasuk dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi. Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Pembayaran (*digital wallets, P2P payment*), investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), pembiayaan (*crowdfunding, micro loans, credit facilities*), asuransi (*risk management*), lintas – proses (*big data analysis, predictive modeling*) dan infrastruktur (*security*) adalah merupakan bentuk dasar dari Fintech²

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Bank#cite_ref-10 diakses 14/05/2020

²Nofie Iman, iFinancial iTechnology dan iLembaga iKeuangan iKeuangan i(Yogyakarta i: iGathering iMitra iLinkage iBank iSyariah iMandiri, i2016), ih.6-7

Publik atau masyarakat dan regulator yaitu Otoritas, Jasa Keuangan maupun Bank Indonesia, sangat memperhatikan atau tertarik dengan adanya kemunculan perusahaan keuangan dibidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending* atau P2P Lending). Hal ini tertuang pada adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada peraturan 77/PJOK.01/2016 mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau juga disebut dengan pinjam meminjam uang secara *peer to peer*. Layanan ini merupakan suatu pintasan untuk banyaknya masyarakat Indonesia yang belum mengenal layanan perbankan tetapi paham akan teknologi informasi. Layanan Fintech berbasis P2P Lending menjadi salah satu solusi keterkaitan dengan adanya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.

Dengan cepatnya perkembangan Fintech tidak hanya membawa dampak positif saja, akan tetapi banyak munculnya permasalahan-permasalahan Fintech, terutama dari layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi layanan keuangan Fintech atau *Fintech Peer to Peer Lending (P2PL)*. Dengan adanya syarat yang mudah untuk melakukan pengajuan pinjaman membuat banyak orang tertarik untuk mengajukan pinjaman, pengajuan pinjaman tersebut hanya bermodalkan foto KTP dan mengisi data pribadi, semua orang yang ingin mengajukan dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman secara cepat, akan tetapi dengan kemudahan pinjaman tersebut debitur dapat terjebak dalam bunga pinjaman yang

tinggi, karena hal ini disebabkan layanan Fintech belum memiliki aturan yang berisikan mengenai batas atau bunga, serta adanya tindakan yang menimbulkan keresahan masyarakat dalam penagihan pinjaman yang dilakukan secara intimidatif.

Banyaknya aduan dari debitur terkait tindakan penagihan pinjaman secara tidak wajar atau intimidatif dalam proses penagihan pinjaman oleh perusahaan penyelenggara Fintech P2P Lending. Sehingga saat ini menjadi perhatian publik dan mendapat persoalan sangat serius dan harus segera ditangani. Semakin pesatnya perkembangan layanan Fintech khususnya terkait Peer to Peer Lending (P2PL) atau pinjaman secara online turut membawa manfaat terutama kemudahan dalam mendapatkan pinjaman dana secara cepat, guna turut serta dalam membangun pertumbuhan ekonomi namun disisi lain turut membawa permasalahan-permasalahan baru yang muncul. Dengan banyaknya aduan terkait tindakan intimidatif, termasuk pelecehan, ataupun penyalahgunaan data pribadi debitur maupun tindak pidana lainnya Berdasarkan uraian diatas penyusun tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam mengenai :
Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology

Metode Penelitian

Tipe Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif . Metode pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum serta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku – buku,

peraturan perundang – undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini³

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu merupakan penelitian dengan cara memaparkan keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang actual pada saat ini⁴.

Metode Pengumpulan

Data Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari referensi untuk mendukung materi penelitian ini melalui berbagai literatur seperti buku, bahan ajar perkuliahan, artikel jurnal, skripsi, undang-undang dan hasil dokumen dari audiensi dan wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan. Metode Pengolahan dan Analisis Data Dari bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dapat diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam penulisan sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi . Selanjutnya yang dilakukan adalah analisis terhadap bahan hukum tersebut yang akhirnya akan diketahui mengenai bentuk dan upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh debitur pada layanan pinjaman berbasis Financial Technology.

Pembahasan

Ketentuan Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Terkait Layanan Pinjaman Uang Berbasis *Financial Technology* Debitur layanan pinjaman uang berbasis Fintech berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam segi manapun. Perlindungan Hukum terhadap layanan pinjaman uang berbasis Fintech ini sudah ada dari berbagai peraturan di Indonesia.

a. Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) bertujuan untuk melindungi konsumen dengan menggambarkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta tanggung jawab pemerintah dan lembaga yang menangani perlindungan konsumen. Terlepas dari meluasnya produk dan layanan digital serta metode transaksi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) masih belum mengakomodasi hak-hak konsumen dalam transaksi fintech P2PL yang tercantum pada pasal 4 mengenai hak-hak konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 4 mengenai hak-hak konsumen yang akan penulis bahas meliputi butir a, butir c, dan butir e. Untuk butir a dapat penulis simpulkan bahwa debitur berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam kemajuan produk yang akan debitur pilih, seperti kenyamanan dalam penggunaan platform fintech P2PL, butir c mengenai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pada dasarnya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai layanan jasa produk pinjaman uang berbasis fintech P2PL

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014, Cet : 16.

⁴ Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 92.

ini, pihak penyelenggara tidak boleh memberikan informasi yang menyesatkan. Seperti halnya seorang *customer service* menginformasikan secara terperinci mengenai produk yang akan diambil oleh konsumen, termasuk jumlah bunga yang akan dibayar oleh debitur, tenor pinjaman, dan termasuk denda yang akan didapat debitur apabila debitur mengalami keterlambatan bayar melebihi tenor dari perjanjian yang sudah disepakati antara debitur dengan kreditur. Sedangkan untuk butir e mengenai hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa dalam hal ini debitur berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila debitur mengalami permasalahan dalam penggunaan pinjaman uang berbasis fintech P2PL. Beberapa ketentuan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat diaplikasikan untuk perdagangan elektronik (seperti hak kenyamanan dan keamanan untuk menggunakan barang dan/atau jasa), namun yang mencakup hak-hak khusus mengenai transaksi digital masih belum tercakup secara memadai. Misalnya, tidak ada ketentuan untuk perlindungan dan keamanan data, contohnya terkait teknik kriptografi atau kerahasiaan informasi.

b. Regulasi OJK Terhadap Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology

Menurut pasal 5 UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa OJK mempunyai inti utama terhadap penyelenggaraan sistem pengawasan dan sistem pengaturan yang lebih integrasi, jadi dari beberapa pasal tersebut OJK lebih berhak melakukan peraturan dan pengawasan terhadap Fintech P2PL ini yang salah satunya pinjaman uang berbasis Fintech. dari beberapa peraturan atau regulasi OJK Nomor 77/PJOK.07/2016 tentang

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, pelaku usaha wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan pada pertaturan ini. Meskipun peraturan ini sudah diterapkan bukan berarti regulasi ini tidak mempunyai masalah.

Bahkan dari masalah ini sendiri, menjadi masalah besar bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kenapa bisa sedemikian rupa karena pemberitaan ini sudah sampai pemberitaan nasional karena banyaknya aduan atau laporan dari masyarakat yang telah terkena imbas dari pinjaman online ini sendiri. Memperhatikan masalah ini OJK melakukan investigasi terus menerus untuk mengungkap permasalahan dari laporan masyarakat yang menjadi pemberitaan nasional, dan hasil dari investigasi yang di lakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di temukan banyak sekali korban atau debitur yang telah melakukan pinjaman berbasis Fintech P2PL, yang sebagaimana rata-rata laporan yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu banyaknya aduan terkait pinjaman Fintech P2PL yang illegal dan tidak terdaftar di OJK. Maka dari itu OJK beserta team investigasi memberi peringatan terhadap masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pengajuan pinjaman, lebih baik melihat atau mencari tahu mengenai izin yang terdaftar di OJK.

c. Regulasi Undang-Undang ITE Terhadap Perlindungan Pinjaman Uang Bebasis Financial Technology.

Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 1 butir 6a jadi setiap orang penyelenggara mauppun penyelenggara dari bidang apapun seperti penyelenggara negara, badan usaha dan lainnya wajib harus mengetahui cara mengelola sistem elektronik yang telah

di buat dan harus bertanggung jawab penuh terhadap sistem elektronik yang dimiliki. Hal ini sangatlah bergandengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Undang-Undang ini mewajibkan setiap pelaku usaha yang membuat atau menyelenggarakan system yang berbasis elektronik harus bertanggung jawab penuh terhadap berjalannya system elektronik sebagaimana mestinya. Jadi konsumen mendapatkan perlindungan yang telah di atur oleh Undang-Undang ITE pada pasal 26 ayat 1 ini sendiri yang mengenai perlindungan data pribadi konsumen. Berdasarkan regulasi atau peraturan yang telah di buat UU ITE dan dijelaskan diatas konsumen bisa melaporkan haknya atas dasar penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan media elektronik, yang khususnya terhadap Pinjaman uang berbasis Financial Technology.

d. Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Terhadap Pinjaman Uang Berbasis *Financial Technology*

Peraturan pelaksanaan pemerintahan terhadap pinjaman uang berbasis Financial Technology ini. pemerintah telah melakukan upaya yang sangat membantu terhadap debitur yang merasa telah di rugikan terhadap pinjaman uang berbasis Fintech P2PL yang secara illegal maupun legal. Peraturan yang telah di keluarkan oleh pemerintah yaitu :

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomer 4 Tahun 2016 Tentang Pengamanan informasi terhadap data konsumen atau debitur ini sendiri.
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Peraturan ini menjelaskan bahwa data pribadi konsumen dalam system elektronik

sangat lah penting untuk di lindungi karna data pribadi konsumen ini adalah privacy yang sangat penting buat pengguna konsumen atau debitur ini sendiri.

3. Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya, bisa dijelaskan lagi Pasal 1 Peraturan Menkominfo No 20 Tahun 2016 ini data pribadi konsumen sangatlah rahasia maka dari itu konsumen lebih berhati hati dalam melakukan pengisian data pribadi yang ada di sistem elektronik. Hal ini mencakup dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi pada system Elektronik, jadi data pribadi ini dilindungi jika meliputi perlindungan pada saat , (a) Perolehan data dan pengumpulan data, (b) Pengolahan data, (c) Penyimpanan data , (d) Penyebaran luas data pribadi dan pembukaan akses data pribadi, dan (e) Pemusnahan data pribadi

Upaya dan Penyelesaian Hukum yang dapat ditempuh oleh Debitur Apabila Mengalami Permasalahan Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology

Dalam upaya dan penyelesaian hukum yang dapat ditempuh debitur jika mengalami permasalahan pada layanan pinjaman uang berbasis Fintech P2PL, upaya yang bisa dilakukan debitur atau konsumen yaitu melakukan pelaporan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui beberapa cara yang telah ditunjukkan oleh OJK yaitu :

1. Melalui Lapor.go.id , lapor.go.id yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online

Rakyat yang penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan, khususnya pinjaman online.

2. Bisa juga melalui laman website www.afpi.or.id, yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia yang merupakan asosiasi resmi yang di tunjuk oleh OJK terhadap penyelenggara Fintech P2PL legal. Laporan yang nantinya diterima oleh lapor.go.id dan afpi.or.id akan diproses dan ditindak lanjuti penyelenggara, apabila terbukti dan ditemukan pelanggaran, maka kedua website resmi yang di tunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan meminta pertanggung jawaban penyelenggara dengan memfasilitasi mempertemukan debitur dengan penyelenggara, jika ditemukan pelanggaran dengan benar-benarnya, penyelenggara Fintech P2PL tersebut otomatis dicabut izinya usahanya.

a. Upaya dan Tindakan Pemerintah dalam Melindungi Debitur Terkait layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology.

Dalam upaya pemerintahan dan tindakan pemerintahan dalam melindungi debitur terkait layanan Pinjaman Uang berbasis Fintech P2PL. dalam pembahasan ini pemerintah sangat berperan penting terhadap pinjaman berbasis Fintech P2PL, karena seluruh upaya yang telah dilakukan pemerintah yaitu mengawasi terus menerus terhadap pinjaman online ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK dan kepolisian saat ini memiliki langkah pencegahan terhadap layanan Fintech P2PL yaitu mengumumkan terus

menerus layanan pinjaman Fintech P2PL yang illegal kepada masyarakat, dalam perkembangan Fintech P2PL pemerintah memerlukan kesiapan dan regulator di Indonesia dalam mengatur pinjaman berbasis Fintech P2PL, untuk menyusun ketentuan dan peraturan untuk mengatur Fintech P2PL di Indonesia dengan hal ini pemerintahan bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Terkait.

b. Upaya Bank Indonesia (BI) dalam Menangani Fintech Technology.

Dalam pembahasan tentang upaya Bank Indonesia dalam menangani Fintech P2PL, karena banyaknya pelaku Fintech P2PL adalah perusahaan *start-up* dengan skala kecil, maka dari itu Bank Indonesia memiliki *Regulatory sandbox* yang merupakan akan menjadi ujung tombak Bank Indonesia dalam melakukan pertukaran ide inovatif antara pelaku Fintech P2PL sekaligus kolaborasi antar pelaku Fintech P2PL dan regulator, untuk mendukung pelaksanaan Fintech P2PL di Indonesia khususnya perlindungan konsumen. jika Bank Indonesia ikut untuk menangani kasus Fintech P2PL ini yang akan dilakukan yaitu harus mematuhi peraturan yang telah di terbitkan Bank Indonesia yang mungkin berkaitan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan pembayaran transaksi *e-commerce* yang lebih aman dan efisien. Daya dukung terhadap Fintech Bank Indonesia (BI) ikut bersinambung dengan perkembangan ekosistem teknologi financial yang perlu terus menerus di monitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dari dukungan ini perkembangan yang

ada pada layanan Fintech bisa juga membuat pertumbuhan ekosistem nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Dari yang di jelaskan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Financial (PBI Tekfin) pada point e yang berisikan Respons kebijakan Bank Indonesia terhadap perkembangan teknologi finansial harus tetap sinkron, harmonis, dan terintegrasi dengan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

c. Upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Menangani Financial Technology.

Pembahasan tentang Upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani Fintech P2PL , yaitu melakukan koordinasi dan berkerja sama dengan pemangku kepentingan Fintech P2PL , dengan tujuan saling melengkapi peraturan Fintech P2PL agar meminimal potensi risiko dalam mewujudkan keseimbangan antara perkembangan Fintech P2PL. dan aspek perlindungan konsumen lebih detail. OJK sangat perlu mendukung pengguna Regulatory Technology karena pentingnya aktivitas bisnis yang terus menerus jalan buat layanan Fintech, dari beberapa manfaat jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung Regulatory Technology pengguna fitur dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pertauran yang ada dan memaksimalkan fungsi manajemen resiko penyedia layanan, selain itu fungsi *Regulatory Technology* ini dapat meminimalisir pelanggaran dari ketentuan regulasi yang telah di susun OJK.

Dengan fitur ini laporan dan dokumen terkait transaksi pelaku Fintech P2PL dapat mendeteksi dan mengalisa jika terdapat laporan yang mencurigakan atau transaksi yang mencurigakan maupun melanggar ketentuan regulasi yang telah di buat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan adanya fitur *Regulatory Technology* masyarakat dan debitur tidak perlu takut untuk merasa dirugikan oleh penyelenggara Fintech P2PL. dalam fitur ini OJK dapat memudahkan pengawas dalam menganalisa data yang telah di berikan terhadap penyelenggara Fintech P2PL.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan , maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum yang dilakukan debitur apabila mengalami pemasalahan dengan penyelenggaraan Fintech legal dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan pengaduan melalui AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) yang merupakan asosiasi resmi yang di tunjuk oleh OJK terhadap penyelenggara *Fintech P2PL legal*. Sedangkan apabila debitur mengalami permasalahan dengan penyelenggara Fintech illegal, maka debitur dapat melakukan pelaporan kepada OJK, dengan menghubungi kontak OJK di nomor telpon 157 atau melalui email konsumen@ojk.go.id agar OJK dapat memblokir akses pada Fintech P2PL ilegal tersebut melalui SWI (Satgas Waspada Investasi) yang bekerjasama dengan Kemkominfo.
2. Upaya Pemerintah dalam menangani pinjaman uang berbasis fintecg meliputi OJK dan Bank Indonesia, OJK berkoordinasi dan bekerjasama dengan para pemangku kepentingan Fintech lainnya, koordinasi tersebut dilakukan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika,

Kementerian Hukum dan HAM, asosiasi di sektor jasa keuangan, asosiasi dan praktisi Fintech, serta akademisi. Sedangkan dari Bank Indonesia telah membentuk *Fintech Office (BIFTO)* sebagai wadah asesmen, mitigasi risiko, dan evaluasi atas model bisnis dan produk/layanan dari Fintech serta inisiator riset terkait kegiatan layanan keuangan berbasis teknologi. Dalam pinjaman uang berbasis fintech dapat digolongkan ke dalam perdagangan sistem elektronik yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik, terdapat upaya preventif yang berupa perlindungan data diri debitur, sedangkan upaya represif dalam penelitian ini adalah keterlambatan pembayaran, maupun bunga yang tinggi yang dapat mengakibatkan terjadinya sengketa antara debitur dengan kreditur

Saran

1. OJK perlu berperan aktif dalam melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait Fintech karena pengaturan dan pengawasannya membutuhkan upaya bersama. Hal ini karena pengaturan dan pengawasan Fintech akan lebih efektif jika diselenggarakan pada tingkatan nasional. Salah satu kebutuhan mendesak untuk segera dilakukannya koordinasi adalah dengan mengikuti aturan pada Bank Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo). Pengawasan sistem pembayaran merupakan kewenangan Bank Indonesia, sehingga OJK memerlukan koordinasi untuk memastikan bahwa pelaku Fintech mematuhi ketentuan sistem pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Setiap produk atau layanan Fintech yang digunakan oleh debitur pasti akan

melakukan aktivitas transaksi pembayaran. Adapun dengan pihak Kemkominfo, maka OJK perlu terlibat aktif dalam pengajuan RUU Perlindungan Data Pribadi yang konsepnya telah disiapkan oleh Kemkominfo. RUU tersebut sangat penting karena akan menjadi landasan hukum dalam menindak penyimpangan dan penyalahgunaan data pribadi konsumen (*cybersecurity*). Selain itu, dengan Kemkominfo OJK juga perlu menggiatkan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Kemkominfo terkait sertifikasi tanda tangan digital. Jika direncanakan OJK akan bertindak sebagai certificate authority atau lembaga yang melakukan sertifikasi untuk tanda tangan digital kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi secara digital di sektor jasa keuangan, maka OJK harus segera mempersiapkan pelaksanaan hal dimaksud. Sertifikat atas tanda tangan digital ini akan menjamin bahwa transaksi yang dilakukan secara digital telah dijamin keamanannya, keabsahannya, dan berkekuatan hukum sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.

2. Untuk Pemerintahan lebih baik memperketat aturan terhadap Fintech P2PL, dan pemerintah harus lebih proaktif untuk mencegah Fintech illegal. Dikarenakan kasus dalam pinjaman Fintech illegal ini terus menerus menimbulkan masalah,, sehingga mendapatkan soratan. Seperti masalah suku bunga yang tidak wajar dan tindakan intimidasi yang telah terjadi, termasuk penyebaran data pribadi debitur.

Daftar Pustaka

Jurnal

Nofie, Iman. 2016. Financial Technology dan Lembaga Keuangan Keuangan , Yogyakarta : Gathering

- Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, hal..6-7.
- Dhar, V., Stein, R. M .2017. Fintech platform and strategy. Communication of the (ACM), hal 32-35.
- Amar, Professor Doughlas. 2017. "Fintech Evolution And Regulation"
- Sarwin Kiko Napitupulu,dkk.2017.Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech, Jakarta : Departemen Perlindungan Konsumen – Otoritas Jasa Keuangan. hal.9-10.
- Reynold Wijaya.2016. Fintech dan Bank : Pesaing atau Masa Depan Keuangan.
- Eka Utami.2015. Jenis-Jenis Usaha Fintech Yang Ada Di Indonesia.
- Njatrijani, Rinitami, 2017, "Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia" hal. 471.
- Website**
- https://id.wikipedia.org/wiki/Bank#cite_ref10 diakses pada hari Kamis 14 Mei 2020.
- <https://www.online-pajak.com/fintech> diakses. diakses pada hari Kamis 14 Mei 2020.
- <https://brainly.co.id/tugas/2763826> diakses pada hari Selasa 30 Juni 2020. Syarat pengajuan pinjaman online.
- <https://www.cekaja.com/kredit/news/155723-inilah-syarat-pengajuan-pinjaman-online.html> diakses pada hari Kamis 15 Juni 2020. Syarat Pengajuan Pinjaman Online diterima dari
- <https://duwitmu.com/kta/fintech-p2plending-indonesia/> diakses pada hari Kamis 15 Juni 2020. Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, diterima dari
- <https://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada hari Rabu 8 Juni 2020. Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum, diterimadari
- <https://www.slideshare.net/Lisastwt/hakikatpentingnya-perindungan-dan-penegakkanhukum> diakses pada hari Rabu 8 Juni 2020. Laporan OJK, forum <http://www.lapor.go.id/> diakses pada hari Kamis 15 Juni 2020. Menanti Undang-undang Khusus Fintech yang Ramah Konsumen
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e563d3d57be8/menanti-undang-undang-khususfintech-yang-ramah-konsumen?page=all/> diakses pada hari Jumat 10 Juni 2020.
- https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat---4-II-P3DI-Februari-2019-219. diakses pada hari Kamis 15 Juni 2020.
- <https://money.kompas.com/read/2016/11/14/131151526/bank.indonesia.fintech.office.resmi.berdiri> diakses pada hari Jumat 17 Juni 2020. Peraturan Bank Indonesia
- <https://ngada.org/pbi11-12-2009bt.htm> diakses pada hari Jumat 17 Juni 2020